


SALINAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II MAJALENGKA



NOMOR : 2 TAHUN : 1993 SERI : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH

TINGKAT II MAJALENGKA

NOMOR : 8 TAHUN 1992

T E N T A N G

PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA TAHUN  
1992/1993.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

Menimbang :

bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Tahun Anggaran 1992/1993 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Peraturan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengelwasan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyelesaian perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1973 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyelesaian Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengembalian Kredit Anggaran;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Lengkapnya Perstama Persinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 tanggal 13 Januari 1988 tentang Penetapan dan Persempurnaan Pos. 2.2.2. Kepala Daerah menjadi Pos 2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Persempurnaan Bentuk dan Struktur Anggaran Pendapatan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 103-319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Kepatuhan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-053 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 203-269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Struktur Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

12. \*\*\*\*\*

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

3. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 903/SK.1072.Keu/1992 tanggal 11 Juni 1992 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Tahun Anggaran 1992/1993 ;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 1 Tahun 1992 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1992/1993 ;

Temperhatikan :

1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903-517/200D tanggal 12 Februari 1992 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1992 / 1993 ;
2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 05/172 /SK/DPRD/1991 tanggal 27 Maret 1991 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;

Lendengar :

1. Pembicaraan dalam rapat anggaran tanggal 9 Nopember 1992 ;
2. Pembicaraan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka tanggal 23, 26 dan 30 Nopember 1992 ;  
Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

Menetapkan :

PERATURAH DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA  
TENTANG PEMERATAAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BE-  
LANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA TA-  
HUN ANGGARAN 1992 / 1993.

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1992/1993 semula ..... Rp 21.046.074.500,00 diperkirakan bertambah dengan Rp 849.257.680,64 + sehingga menjadi ..... Rp 21.895.332.180,64
- (2) Rincian penambahan/pengurangan dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas dimuat dalam contoh A.IX/a Peraturan Daerah ini ;

Pasal 2

- (1) Anggaran belanja daerah tahun anggaran 1992/1993 se - mula ..... Rp 21.046.074.500,00 diperkirakan bertambah dengan Rp 849.257.680,64 + sehingga menjadi ..... Rp 21.895.332.180,64 dengan rincian sebagai berikut :
- a. Belanja rutin sebelum per- ubahan ..... Rp 9.333.693.500,00 bertambah ..... Rp 107.551.680,64 + Belanja rutin setelah per- ubahan ..... Rp 9.441.245.180,64
  - b. Belanja pembangunan se - belum perubahan ..... Rp 11.712.381.000,00 bertambah ..... Rp 741.706.000,00 + Belanja pembangunan se - telah perubahan ..... Rp 12.454.087.000,00
- (2) Rincian penambahan/pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing - masing dimuat dalam contoh A.IX/a dan contoh A.IX/b Per- aturan Daerah ini.

Menetapkan :  
M E M U T U S K A N  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Majalengka

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Majalengka  
Dengan Persetujuan

M E M U T U S K A N

Jamuan ..... 5  
Pasal 3

Jamuan ..... 5

Pasal 5

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1993 setelah perubahan menjadi Rp 21.895.332.180,64.

Pasal 4

- (1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan  
Tahun Anggaran 1992/1993 semula Rp 950.932.000,00  
diperkirakan bertambah dengan Rp 413.911.000,00  
Sehingga menjadi ..... Rp 1.364.843.000,00
- (2) Rincian penambahan/pengurangan Pendapatan dimaksud –  
ayat (1) tersebut diatas dimuat dalam contoh A.IX/A.  
Perubahan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Belanja urusan kas dan perhitungan  
Tahun Anggaran 1992/1993 semula Rp 950.932.000,00  
diperkirakan bertambah dengan Rp 413.911.000,00  
sehingga menjadi ..... Rp 1.364.843.000,00
- a. Belanja rutin sebelum per –  
ubahan ..... Rp 950.932.000,00  
Bertambah ..... Rp 413.911.000,00  
Belanja rutin setelah per –  
ubahan ..... Rp 1.364.843.000,00
- b. Belanja pembangunan sebelum  
perubahan ..... Rp –  
Bertambah ..... Rp –  
Belanja pembangunan setelah  
perubahan ..... Rp –
- (2) Rincian penambahan/pengurangan belanja dimaksud pada  
ayat (1) Sub a dan sub b tersebut diatas masing-masing  
dimuat dalam contoh A.IX/A dan contoh A.IX/B Peraturan  
Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan .... 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan  
setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

Ditetapkan di : Majalengka

pada tanggal : 30 Nopember 1992.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
M A J A L E N G K A

Cap ttd Cap ttd Cap ttd

S U T Y A N T O .

Mrs. H. MOCH. MUZRI PRINGADIA.

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat  
dengan surat keputusannya tertanggal 3 Maret 1993 Nomor 903 /  
SK.345-Keu/1993.

cap ttd

H.R. MOCH YOGI SM.

Diundangkan dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat  
II Majalengka tanggal 10 Maret 1993 Nomor 2 Seri D.

SUMBER IS WILAYAH/DAERAH

*Makhluk*

H. ABUL HAMID AGUSAN. SH.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 010 055 643.